



PENETAPAN

Nomor 0040/Pdt.P/2015/PA MUR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh:

Nuhujil bin Surgawi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT 003, RW 001, Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Fatimah binti Umrah, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di RT 003, RW 001, Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Mei 2015 telah mengajukan permohonan istbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan Nomor 0040/Pdt.P/2015/PA MUR tanggal 18 Mei 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 24 September 2009 di Desa Parumaan dengan Mahar berupa seperangkat alat shalat, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung

1 | Dari 9 halaman Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2015/PA Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon II yang bernama Umrah dan dengan disaksikan oleh dua orang saksi yakni Sanur dan ayah kandung Pemohon I yang bernama Surgawi;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
 3. Bahwa pada saat permohonan istbat nikah ini diajukan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
 4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
 5. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun peraturan-peraturan yang lainnya;
 6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftar;
 7. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan penetapan istbat nikah dari Pengadilan Agama untuk kepastian hukum yakni memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti otentik perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, pengurusan administrasi kependudukan dan pengurusan administrasi lainnya;
 9. Bahwa para Pemohon orang tidak mampu dan tidak sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nuhujil bin Surgawi) dengan Pemohon II (Fatimah binti Umrah) yang dilangsungkan pada tanggal 24 September 2009 di Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Surat Keterangan Domisili dengan Nomor Pem.145/107/SKD/DP/KAT/2015 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, tanggal 18 Mei 2015, telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazzegele, diberi kode P1, selanjutnya disebut bukti P1;
2. Surat Keterangan Domisili dengan Nomor Pem.145/104/SKD/DP/KAT/2015 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, tanggal 18 Mei 2015, telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazzegele, diberi kode P2, selanjutnya disebut bukti P2;

B. Saksi:

1. Yaomil bin Abu Karim, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Parumaan B, Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon II sedangkan dengan Pemohon I tidak memiliki hubungan keluarga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah menurut tata cara Islam pada tanggal 24 September 2009 di Desa Parumaan, saksi tidak hadir pada saat itu namun tahu bahwa sedang dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan informasi dari banyak warga;-----
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di hadapan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dan dengan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Sanur dan Surgawi;-----
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Umrah;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan karena perkawinan (semenda);-----
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan sesusuan antara Pemohon I dengan Pemohon II; -----
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak; -----
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah dengan orang lain, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;-----
- Bahwa pernikahan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinannya secara resmi;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya dan untuk pengurusan administrasi kependudukan serta administrasi lainnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hadirin bin Sile, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Parumaan A, Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon I sedangkan dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah menurut tata cara Islam pada tanggal 24 September 2009 di Desa Parumaan dan saksi hadir sebagai saksi nikah pada waktu itu;-----
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di hadapan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dan dengan dihadiri dua orang saksi yakni saksi Sanur dan Surgawi;-----
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Umrah;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan karena perkawinan (semenda);-----
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan sesusuan antara Pemohon I dengan Pemohon II; -----
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak; -----
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah dengan orang lain, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;-----
- Bahwa pernikahan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinannya secara resmi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya dan untuk pengurusan administrasi kependudukan serta administrasi lainnya;-----

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon di persidangan menyampaikan kesimpulan yakni tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini telah mengajukan bukti surat yakni bukti P1 dan P2 serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 berupa Surat Keterangan Domisili adalah merupakan akta autentik yang menerangkan bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Desa Parumaan, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Maumere sehingga para Pemohon cukup beralasan untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Maumere, disamping itu bukti P1 dan P2 tersebut telah sesuai pula dengan identitas para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya, sehingga bukti P1 dan P2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat serta memberi keterangan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti saksi dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut pada pokoknya saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga patut diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 September 2009 telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II menurut syariat Islam di Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Umrah, dan dengan dihadiri dua orang saksi bernama Sanur dan Surgawi;-----
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sepersusuan diantara keduanya;-----
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinannya sehingga belum memperoleh Kutipan Akta Nikah;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak; -----
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah dengan orang lain, tidak pernah keluar dari agama Islam, serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II; -----

7 | Dari 9 halaman Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2015/PA Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya dan untuk pengurusan administrasi kependudukan dan administrasi lainnya; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terdapat bukti yang cukup bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata telah memenuhi rukun dan syarat yang diatur dalam hukum Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, 9 dan 10 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44, sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II terikat hubungan sebagai suami isteri sah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dilakukan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga belum memperoleh Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah harus didasarkan pada alasan yang jelas sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) yang antara lain dalam huruf (e) disebutkan yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa telah terdapat cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan perkawinannya sebagaimana tersebut dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkrit, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya dan untuk pengurusan administrasi kependudukan dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2009 di Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere 0040/Pdt.P/2015/PA MUR tanggal 19 Mei 2015, maka Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara dan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2015;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkairan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nuhujil bin Surgawi) dengan Pemohon II (Fatimah binti Umrah) yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2009 di Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp 56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1436 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Sriyani. HN, S.Ag, M.H., sebagai hakim ketua majelis, Miftahuddin, S.HI., dan Miftah Faridi, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Yuhermi Natar, B.A, sebagai panitera sidang dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Miftahuddin, S.HI.
Hakim Anggota,

ttd

Miftah Faridi, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Sriyani. HN, S.Ag., M.H.

Panitera Sidang,

ttd



Yuhermi Natar, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp 50.000,00
 2. Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 56.000,00
(lima puluh enam ribu rupiah);